



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 24 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 65/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Handrey Mantiri
2. Ong Yenni

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 24 Juli 2023, Pukul 13.14 – 13.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Rahadian Prima Nugraha

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Handrey Mantiri

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Donny Tri Istiqomah
2. Harli
3. Putu Bravo Timothy

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.14 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik kita mulai, ya. Assalamualaikum wr. wb.
Sidang Perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir dari Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [00:20]

Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, namo buddhaya.
Izinkan kami, Yang Mulia, memperkenalkan diri siapa saja (...)

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:25]

Agak deket dong suaranya!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [00:27]

Siapa saja yang hadir kali ini. Ada Pemohon Handrey Mantiri, S.H. Lalu kemudian ada Donny Tri Istiqomah di samping saya, S.H., M.H. Ada saya sendiri, Harli. Ada Putu Bravo Timothy, S.H., M.H. Kemudian Irwan Gustaf Lalegit berhalangan hadir karena masih di jalan. Lalu Pemohon II Ong Yenny juga berhalangan hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:54]

Ya. Baik, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [00:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:57]

Ya, terima kasih. Ini juru bicaranya siapa ini?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [00:59]

Donny Tri (...)

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:00]

Masih tetap, ya. Masih tetap, ya. Kebetulan persidangan untuk agenda Perbaikan Permohonan ini dihadiri juga oleh Mahasiswa Magang, ya. Mahasiswa Magang dari mana ini Mahasiswa Magangnya ini, ya? Dari mana ini, Pak? Oh, dari UIN dan dari UP, berdiri silakan! Nah ini dari UIN dan UP, cukup banyak ini sore ini yang menghadiri, ya. Silakan Saudara mengikuti, ya, dengan tertib di atas, ya.

Baik kepada Kuasa Pemohon, khususnya nanti ada juru bicara di sini karena sudah biasa beracara di MK juga. Untuk agenda Perbaikan Permohonan ini, saya minta untuk disampaikan yang pokok-pokoknya saja, ya. Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [01:50]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan Sidang Pendahuluan kemarin bahwa kami sudah mendapatkan masukan dari Yang Mulia Majelis. Semua telah kami upayakan, kami penuhi. Yang pertama, masukan dari Prof. Saldi dan Yang Mulia Prof. Enny untuk dicek lagi tentang legal standing Pemohon II, yaitu Ong Yenny terkait dengan apakah Ong Yenny memiliki legal standing sebagai Pemohon, mengingat yang bersangkutan adalah incumbent. Nah, Yang Mulia, kami tambahkan Alat Bukti di P-9. Bahwa Ong Yenny ini pada dasarnya bukan incumbent Anggota DPR RI yang memiliki kewenangan legislasi, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menjadi Pemohon dalam uji materi undang-undang maupun perppu. Tetapi di ... berdasarkan Bukti P-9 yang bersangkutan adalah incumbent Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Periode 2019-2024 dan sebagaimana yang kami ketahui bahwa anggota DPR RI bukan bagian dari legislator, tapi bagian dari pemerintah daerah, rumpun eksekutif. Sehingga menurut kami, semoga pemahaman kami dibenarkan bahwa Ong Yenny masih memiliki legal standing.

Baik, yang kedua, Yang Mulia. Tentang Prof. Saldi menyarankan tentang hak konstitusional dan Prof. Enny untuk mengecek dengan 66 ikon hak kewarganegaraan atau 66 IHKWN. Sudah kami cek, Yang Mulia. Benar bahwa kami terpaksa harus revisi batu uji kami ternyata hanya berdasarkan IHKWN, kami hanya mengajukan hak konstitusional yang berpotensi merugikan kami sebagai Para Pemohon, yaitu ada dua batu ujinya, yaitu Pasal 22E ayat (1) tentang hak individual juga tentang hak untuk memilih dalam pemilihan umum, khususnya pemilihan umumnya dengan asas adil, Yang Mulia, kami fokuskan pada asas adilnya. Lalu batu uji yang kedua adalah Pasal 28D ayat (1) berkait sama hak di berdasarkan IHKWN, ada hak individual juga, berkait khususnya tentang hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, Pasal 28D ayat (1).

Baik, lalu kemudian tentang kerugian faktual dari Yang Mulia Bapak Daniel bahwa untuk dicek juga kerugian aktualnya. Yang Mulia,

kami sudah cek hampir 12 hari untuk melakukan riset untuk khusus tentang karena beliau Pemohon II adalah Anggota DPRD DKI Jakarta, sehingga kami fokus penelitian di DKI Jakarta, sayangnya kami belum menemukan. Tetapi kami menemukan bukti baru bahwa dampak dari Penjelasan Pasal 28 ... 280 ayat (1) huruf h ternyata oleh KPU RI dalam praktik Pemilu 2019 telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 23/2018 di Pasal 69 ayat (4) dinyatakan bahwa kampanye di tempat ibadah, di tempat pendidikan, dan menggunakan fasilitas pemerintah tidak lagi menjadi bagian dari pidana pemilu. Sehingga menurut kami, hemat kami karena kami kesulitan, maka kerugian aktual yang kami sebutkan adalah kerugian aktual karena lahirnya produk Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, khususnya Pasal 69 ayat (4) yang menyatakan bahwa gara-gara Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, peraturan KPU mengeluarkannya dari tindak pidana pemilu.

Baik, kemudian Prof. Daniel juga menyarankan pada kami untuk memuat jurnal, menambahkan jurnal karena keterbatasan waktu, kami hanya memperkuat dua jurnal. Pertama tentang jurnal yang memperkuat uji materi batu uji kami, yang pertama tentang asas kepastian hukum yang adil, kami menggunakan jurnalnya Tony Prayogo, kebetulan tulisannya berkait tentang kepastian hukum yang seperti apa yang dimaksud dalam uji materi di Mahkamah Agung di bawah undang-undang ataupun uji materi di Mahkamah Konstitusi. Lalu jurnal yang kedua kami menggunakan Grier Stephenson untuk memperkuat tentang asas adil dalam pemilu itu seperti apa. Kebetulan jurnal beliau memuat tentang asas adil, dan fairness, dan kebebasan (liberty) itu dia risetnya di Amerika, jadi mungkin masih ada relevansinya. Karena keterbatasan waktu, jadi hanya dua jurnal yang masih bisa kami penuhi.

Lalu, Yang Mulia Bapak Daniel ... Yang Mulia Bapak Daniel juga menyarankan agar di studi komparasi dengan negara lain. Kami sudah riset, kami cek di Jerman, Amerika, dan Perancis, ya, dan Inggris sepertinya kurang sesuai dengan kita karena pluralitasnya tidak ... berbeda. Kemudian di sana juga berbeda-beda, sehingga di detik-detik terakhir kami menemukan tentang kebetulan Malaysia, Yang Mulia, tahun 2023 ini akan segera melaksanakan pemilu raya ... pemilihan raya dan ternyata betul di Malaysia dengan rumpun yang sama, kami sudah menemukan, intinya bahwa kampanye di masjid di Malaysia dilarang karena agar tidak terjadi perpecahan, sehingga masjid berdasarkan titah Yang Mulia Raja Malaysia untuk melarang semua kampanye di masjid demi apa ... menjauhkan masjid dari anasir-anasir kekuatan politik partai-partai. Dari titah Raja Malaysia itu baru 6 negara bagian di Malaysia, terutama Perak dan Penang yang sudah menerapkan itu dengan dikeluarkannya peraturan dari Departemen Agama Islam yang tegas melarang dengan sanksi pidana dan dipecat dari imam masjid. Bahkan di Perak setiap calon, baik anggota di DPRD, ataupun tim

kampanye, atau pengurus partai politik dilarang kampanye ... khotbah di Jumat atau ceramah-ceramah di masjid.

Baik, berikutnya tentang original intent, Prof ... Prof. Enny Yang Mulia dan Bapak Daniel juga minta kami untuk cek risalah. Yang Mulia, kami sudah cek Risalah Undang-Undang Nomor 7/2017, ada puluhan ribu halaman, ternyata kami kecolongan, ternyata itu adalah adopsi dari undang-undang yang sebelumnya, Yang Mulia, sehingga tidak ada perdebatan saat itu, sehingga terpaksa kami cek Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 karena ini produk diadopsi dari pasal sebelumnya. Karena di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang digunakan untuk Pemilu 2009 itu belum ada penjelasan yang demikian. Jadi penjelasan sepanjang frasa itu sudah kami cek ternyata di sana.

Nah, Yang Mulia, ternyata berdasarkan perdebatan itu kami cek di rapat pansus, di rapat panja, dan ternyata kami temukan di rapat timsin dan timus. Ada dua hari perdebatan di situ, kami sudah lampirkan ... di bukti keberapa? P ... P-15 dan P-16. Dua risalah itu, Yang Mulia, sudah kami hadirkan sebagai bukti perdebatan yang bersifat original intent. Yang pada intinya, Yang Mulia, bahwa memang perdebatannya intinya bahwa yang diperdebatkan adalah bagaimana kalau hadir pada masa kampanye, tetapi diundang oleh masjid atau diundang oleh sekolah dalam rangka reuni misalnya, diundang dalam rangka Isra Miraj, diundang dalam hari-hari besar keagamaan. Jadi ... nah, ketua pansus menyatakan, "Boleh, silakan taruh di penjelasan, tapi bukan dalam konteks kampanye, tidak boleh memberikan materi kampanye, silakan hadir karena ... hadir secara pribadi, sehingga tidak boleh pakai atribut partai," kalimatnya seperti itu. Nah, tetapi sayangnya di penjelasan boleh kampanye gitu lho, sepanjang tidak menggunakan atribut partai. Padahal di original intent-nya tidak boleh kampanye. Kalau diundang untuk ketemu kangen, reuni, boleh. Intinya itu, Yang Mulia. Jadi ada ... ada distorsi dari perintah ketua timsin kepada ahli bahasa, ahli bahasa men apa ... menarasikannya dengan kalimat yang justru berbahaya, menjadi multitafsir.

Baik, selanjutnya Yang Mulia Prof. Saldi mengingatkan kepada kami karena ada kalimat tambahan, yaitu tentang penjelasan yang dimaksud dengan tempat pendidikan, maka kami koreksi bahwa yang kami uji sepanjang frasa ... tadi kami tambahkan, Yang Mulia, kami di penjelasan pasal kami tidak uji semua, sepanjang frasa *fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan* dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Jadi frasa yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi tidak kami ikutkan untuk diuji materi.

Selanjutnya. Baik, tentang tambahan dari Prof. Enny tentang untuk kami me apa ... mengeksplor lagi secara detail tentang bahwa

penjelasan pasal ini menabrak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sudah kami koreksi, Yang Mulia, kami perpanjang lebar, terutama kami tuangkan di poin 14 sampai dengan 18, di halaman 12 sampai halaman 16. Di sana kami coba urai satu per satu tentang apa yang dilanggar dari penjelasan pasal dan kami sudah urai, yaitu intinya ini pelanggarannya ada di lampiran 2, Yang Mulia. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tentang teknik penyusunan undang-undang itu di ... ada dimuat di lampiran 2. Nah, poinnya itu poin 176, 177, 178, dan 186, Yang Mulia, pelanggarannya ada di situ, sudah kami tuangkan. Bahkan untuk mempermudah kami juga hadirkan sebagai barang bukti ... eh, alat bukti Undang-Undang Nomor 12/2011, khususnya tentang lampirannya agar ... agar demi efektivitas persidangan.

Kemudian terakhir dari Prof. Enny untuk mengubah Petitum. Kami sudah sesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2022, Yang Mulia, bisa kami bacakan kembali Petitumnya.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:13]

Silakan, dibaca lengkap, ya!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HARLI [12:24]

Petitum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan ... memutuskan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan tamba ... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa *fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan* dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menerima ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:35]

Baik, terima kasih. Jadi, ini dari Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h itu, kalau melihat Petition Saudara yang Saudara mintakan ini yang tersisa tinggal yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gitu, ya? Yang lainnya, fasilitas pemerintah sampai tempat pendidikan, Anda minta untuk dinyatakan bertentangan, betul, ya? Begitu, ya? Baik.

Berkenaan dengan Permohonan ini, telah diajukan alat buktinya, yaitu P-1 sampai dengan P-16, betul, ya? Baik, ini sudah diverifikasi dan saya nyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Saya lupa tadi menyapa, sekali lagi yang hadir juga ada ternyata dari Universitas Untirta, ya, biar lengkap nih, jadi tiga perguruan tinggi ini hadir di persidangan ini, ya. Yang Mahasiswa Magangnya maksudnya.

Baik, kalau begitu, berkenaan dengan Permohonan Saudara ini ... baik, tidak ada tambahan lagi, kami rasa sudah cukup, dan sudah Saudara akomodasi apa yang menjadi saran-saran dari Majelis Panel Hakim, ya.

Oleh karena itu, kami sampaikan berkenaan dengan Permohonan ini, kami akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Kan nanti Hakim, sekurang-kurangnya tujuh Hakim, ya, itu nanti akan memutuskan bagaimana kelanjutan dari Permohonan ini. Jadi, silakan Saudara tunggu saja bagaimana informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya. Cukup, ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [15:12]

Sedikit, Yang Mulia. Kemarin kami sempat diskusi dengan beberapa komisioner di Bawaslu dan KPU RI, mereka siap dihadirkan sebagai Pihak Terkait untuk menerangkan Peraturan KPU Nomor 23 itu seperti apa praktiknya, kenapa sampai keluar pada 2019 seperti apa. Kemudian, Bawaslu juga siap menjelaskan seperti apa penegakan hukumnya.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:27]

Ya, baik. Nanti yang penting kami sudah menyampaikan, tunggu saja informasi lebih lanjut setelah kami melaporkan semuanya kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Yang penting kan sudah ada bukti semua, ya, yang tadi peraturan KPU nomor berapa? Tiga, dua, sudah diajukan sebagai bukti, ya? Ya, nanti tunggu saja, ya. Akan kami

sampaikan segera kepada Rapat Permusyawaratan Hakim. Lebih dari itu, enggak ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup semua, ya?

Baik, kalau sudah cukup, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.30 WIB

Jakarta, 24 Juli 2023

Panitera,

Muhidin

